



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol;
 - b. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DAN

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
4. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.
5. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
6. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
7. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam Negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

8. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
9. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.
11. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
12. Badan Usaha adalah Suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
13. Konsumsi adalah pemakaian/penggunaan minuman beralkohol.
14. Penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
- a. Penggolongan;
 - b. Penjualan;
 - c. Perizinan;
 - d. Penyimpanan Minuman Beralkohol;
 - e. Hak, Kewajiban dan Larangan;
 - f. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - g. Pengganggaran;
 - h. Sanksi Administratif;
 - i. Penyelidikan;
 - j. Penyidikan; dan
 - k. Sanksi Pidana.

BAB III
PENGGOLONGAN
Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
 - d. minuman beralkohol golongan D adalah minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi.
- (2) Minuman beralkohol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol jenis oplosan.

BAB IV
PENJUALAN
Pasal 4

- (1) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum.
- (2) Penjualan minuman beralkohol dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjual Langsung.
- (3) Penjual langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan sebagai berikut:

- a. Pada siang hari mulai Pukul 12.00 s/d 15.00 Wita.
 - b. Pada malam hari mulai Pukul 19.00 s/d 22.00 Wita.
- (4) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu, penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu.

Pasal 5

- (1) Penjualan minimal beralkohol golongan D sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d diperdagangkan oleh Badan Usaha yang memiliki SIUP-MB.
- (2) Produk minuman beralkohol golongan D sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (3) Terhadap minuman beralkohol golongan D yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perdagangan minuman beralkohol golongan D dan tata cara memiliki izin layak edar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang memiliki izin dan disiapkan oleh Badan Usaha yang memiliki SIUP-MB.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penjualan paling banyak 5 (lima) jenis sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB; dan
 - b. dapat diminum di tempat tertentu dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

BABA V

PERIZINAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Penjual Langsung mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, persyaratan dan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan penerbitan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB, pemegang SIUP-MB wajib mengajukan perubahan SIUP-MB.
- (2) Permohonan perubahan SIUP-MB diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Penjual langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B maupun golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang; dan

- f. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 12

Pemegang SIUP-MB berhak melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

Pemegang SIUP-MB wajib:

- a. menyimpan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Pasal 11;
- b. mengajukan perpanjangan SIUP-MB sesuai dengan ketentuan Pasal 9;
- c. mengajukan perubahan SIUP-MB sesuai dengan ketentuan Pasal 10 jika terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB; dan
- d. memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati cq. Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 14

Pemegang SIUP-MB dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- c. menjual minuman beralkohol kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. mengiklankan minuman beralkohol; dan
- e. memindahtangankan SIUP-MB tanpa izin.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kecuali untuk kegiatan budaya dan keagamaan.

- (2) Setiap orang dilarang menjual, menyediakan, dan/atau mengoplos minuman beralkohol tanpa izin.

Pasal 16

- (1) Pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - pembekuan SIUP-MB; dan/atau
 - pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
 - apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang SIUP-MB tidak mengindahkan teguran tertulis dilakukan pembekuan SIUP-MB paling lama 1 (satu) bulan;
 - apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang tetap tidak mengindahkan teguran tertulis atau melakukan kewajiban dilakukan pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dicabut jika penjual langsung telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.
- (4) Selain sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah pidana tambahan berupa penyitaan minuman beralkohol dan/atau penutupan usaha.
- (5) Pembekuan SIUP-MB dan pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c serta pencabutan pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
- perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, sub distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan
 - tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu.

- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.
- (4) Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Penjual langsung wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyediakan dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna membiayai pengawasan dan pengendalian terpadu.

BAB X

PENYELIDIKAN

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 15 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Terhadap minuman beralkohol yang disita dilakukan pemusnahan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah anak-anak, berlaku ketentuan yang mengatur tentang Pengadilan Anak.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) SIUP-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya SIUP MB.

(2) SIUP-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd.

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Ttd.

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 30,05/2017.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Pada hakekatnya minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan manusia baik secara jasmani maupun rohani, untuk itu diperlukan pengaturan tentang pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol mengingat kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol masih mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum terutama dalam melakukan pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Untuk mengatur hal tersebut memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi masyarakatnya dari bahaya pengaruh minuman beralkohol, hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan konsumsi minuman beralkohol yang semakin meningkat dengan korban yang semakin meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap seseorang atau badan usaha yang ingin berinvestasi dalam perdagangan minuman beralkohol.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagai tindak lanjutnya, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Minuman beralkohol golongan D dapat berupa “cap tikus” dan “saguer”.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Pengecualian untuk kegiatan keagamaan, jika minuman beralkohol digunakan dalam ritual adat dan keagamaan serta dapat dikonsumsi tidak sampai memabukkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Mabuk” adalah hilangnya kesadaran seseorang sebagai akibat pengaruh minuman beralkohol. Larangan mabuk juga ditujukan kepada seseorang yang mabuk selain di tempat umum, termasuk seseorang yang minum minuman beralkohol di daerah lain kemudian datang dan mabuk di Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 30